



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **Armonis Buulolo**, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Pangkal, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Salida Gulo**, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Pangkal, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 25 Maret 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Armonis Buulolo lahir di Gunung Sitoli, 16-04-1986 anak dari seorang ayah yang bernama Sameoni Buulolo dan seorang ibu bernama Sadiria Gulo.
2. Bahwa Pemohon Salida Gulo lahir di Gunung Sitoli, 02-11-1987 anak dari seorang ayah yang bernama Fati Jaro Gulo dan seorang ibu yang bernama Nat Isa Halawa.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pemohon Armonis Buulolo dan Salida Gulo telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 19 September 2001 di BNKP Pos Pel Gresindo oleh Pdt. SNK Fanolo Ndruru berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Pos Pel Gresindo tanggal 08 November 2015.
4. Bahwa para pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon;
5. Bahwa dari Perkawinan pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. Zeni Saputri Buulolo lahir di Tanjung Pangkal tanggal 17-07-2003
 - b. Masfikar Buulolo lahir di Tanjung Pangkal tanggal 18-06-2005
6. Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal peawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perawinan Armonis Buulolo dan Salida Gulo telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 19 September 2001 di BNKP Pos Pel Gresindo oleh Pdt. SNK Fanolo Ndruru berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Pos Pel Gresindo tanggal 08 November 2015;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan Penerbitan Akta Perkawinan antara Armonis Buulolo dan Salida Gulo tersebut;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312034211870002 atas nama Salida Gulo dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312031604861004 atas nama Armonis Buulolo, yang selanjutnya fotokopi buti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312031603090039 atas nama Kepala Keluarga Armonis Buulolo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 27 November 2013, yang selanjutnya fotokopi buti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh BNKP Pos Pel Gresindo Nomor 53/J.Tj.Bsg-0747/SKP/11-2015 tertanggal 08 November 2015 atas nama Armonis Buulolo dan Salida Gulo, yang selanjutnya fotokopi buti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi Suka Hati Laia:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jorong Tanjung Pangkal, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dapat mengajukan permohonan penerbitan akta nikah;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 September 2001 di Gereja BNKP Pos Pel Gresindo, pemberkatan dilakukan menurut agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Zeni Saputri Buulolo lahir di Tanjung Pangkal tanggal 17-07-2003
 - 2) Masfekar Buulolo lahir di Tanjung Pangkal tanggal 18-06-2005
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemberkatan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan mendapat restu dari orang tua Para Pemohon;

2. Keterangan Saksi Yuniman Lase:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jorong Tanjung Pangkal, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dapat mengajukan permohonan penerbitan akta nikah;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 September 2001 di Gereja BNKP Pos Pel Gresindo, pemberkatan dilakukan menurut agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Zeni Saputri Buulolo lahir di Tanjung Pangkal tanggal 17-07-2003
 - 2) Masfikir Buulolo lahir di Tanjung Pangkal tanggal 18-06-2005
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemberkatan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan mendapat restu dari orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk meningkatkan Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Para Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai domisili dari Para Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312034211870002 atas nama Salida Gulo dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312031604861004 atas nama Armonis Buulolo dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312031603090039 atas nama Kepala Keluarga Armonis Buulolo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 27 November 2013 serta dari keterangan Para Saksi diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di Jorong Tanjung Pangkal, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 19 September 2001 di Gereja BNKP Pos Pel Gresindo;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Zeni Saputri Buulolo lahir di Tanjung Pangkal tanggal 17-07-2003
 - 2) Masfika Buulolo lahir di Tanjung Pangkal tanggal 18-06-2005
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu “menyatakan sah perawinan di antara Para Pemohon yang dilangsungkan menurut agama kristen pada tanggal 19 September 2001, sebagaimana Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Pos Pel Gresindo tanggal 08 November 2015”, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh BNKP Pos Pel Gresindo Nomor 53/J.Tj.Bsg-0747/SKP/11-2015 tertanggal 08 November 2015 atas nama Armonis Buulolo dan Salida Gulo dan kesesuaiannya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu “Memerintahkan kepada Pegawai Kantir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan Penerbitan Akta Perkawinan antara Armonis Buulolo dan Salida Gulo” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU tersebut juga menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan, melainkan Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 4 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Armonis Buulolo dan Salida Gulo telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 19 September 2001 di Gereja BNKP Pos Pel Gresindo

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte Perkawinan Nomor Nomor 53/J.Tj.Bsg-0747/SKP/11-2015 tertanggal 08 November 2015;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh **Army Dewi Purnamasari, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Warman Priatno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Warman Priatno, S.H., M.H.

Army Dewi Purnamasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp50.000,00;
3. Redaksi	Rp10.000,00;
4. Meterai	Rp10.000,00;
5. Leges	Rp10.000,00;
6. PNBP	Rp20.000,00;
7. Biaya Sumpah	Rp30.000,00;

Jumlah : **Rp160.000,00;**

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psb